

**ASLI**

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
No.	22 /PUU- XX - IV /20.26
Hari	: Kamis
Tanggal	: 5 Februari 2026
Jam	: 09.20 WIB

Jakarta, 5 Februari 2026

Kepada Yth:

**Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.  
Jalan Medan Merdeka Barat No.6  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110**

Prihal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 232 dan Pasal 233 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : Gangga Listiawan

Pekerjaan : Aktivis

Alamat : [REDACTED] o

No. Telp./HP : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai warga negara Indonesia yang secara aktif bergerak sebagai seorang aktivis, serta pada saat bersamaan kebetulan sedang mengemban amanah sebagai Bendahara Umum Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se Nusantara, (**BUKTI P-1**) dimana kedudukan dan jabatan tersebut merupakan kapasitas organisatoris yang bersifat sementara dan melekat secara pribadi, tidak dimaksudkan untuk mewakili, mengatasnamakan, maupun mencerminkan sikap resmi institusi atau organisasi manapun, melainkan semata-mata di gunakan sebagai identitas faktual pemohon, yang selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON**.

Dalam hal ini **PEMOHON** mengajukan Permohonan pengujian materiil Pasal 232 dan Pasal 233 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang tindak pidana terhadap penyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif dan badan pemerintah

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842 selanjutnya disebut UU KUHP, **(BUKTI P-2)** yang menyatakan :

**Pasal 232**

*“Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan rapat lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah atau memaksa lembaga dan/atau badan tersebut agar mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan, atau mengusir pimpinan atau anggota rapat tersebut, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun”.*

**Pasal 233**

*“setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah untuk menghadiri rapat lembaga dan/atau badan tersebut, atau untuk menjalankan kewajiban dengan bebas dan tidak terganggu dalam rapat lembaga dan/atau badan tersebut, di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”.*

Terhadap frasa-frasa dalam pasal 232 dan pasal 233, khususnya:

1. Frasa **“Ancaman Kekerasan, Memaksa lembaga dan/atau badan tersebut agar mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan”** dalam pasal 232; dan
2. Frasa **“ merintangi pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah”** Serta frasa **“ tidak terganggu”** dalam pasal 233.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan di ajukannya permohonan pengujian materil a quo adalah karena ketentuan Pasal 232 dan Pasal 233 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tersebut Mungkin dan/atau berpotensi bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara Hukum, sehingga setiap norma hukum harus di rumuskan secara jelas, pasti dan tidak membuka ruang penafsiran sewenang-wenang. Lebih lanjut pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, juga

menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. **(BUKTI P-3)**

Adapun yang menjadi dasar dan alasan di ajukanya permohonan ini adalah sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:  
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,”
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:  
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:  
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

5. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025) menyatakan, “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”.
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 232 dan Pasal 233 UU No. 1 Tahun 2023 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 232**

*“Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan rapat lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah atau memaksa lembaga dan/atau badan tersebut agar mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan, atau mengusir pimpinan atau anggota rapat tersebut, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun”.*

**Pasal 233**

*“setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangai pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah untuk menghadiri rapat lembaga dan/atau badan tersebut, atau untuk menjalankan kewajiban dengan bebas dan tidak terganggu dalam rapat lembaga dan/atau badan tersebut, di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”.*

7. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian materiil undang-undang, *in casu* norma Pasal 232 dan 233 UU No. 1 Tahun 2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
  - a. perorangan WNI;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik dan privat; atau;
  - d. lembaga negara”.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon merupakan seorang warga negara yang aktivitasnya sebagai seorang aktivis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf 1 UU MK, yang memiliki hak konstitusional untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 E Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;
  4. Bahwa Pemohon merupakan subjek hukum perorangan warga negara Indonesia **(BUKTI P-4)** yang secara aktif melakukan kegiatan advokasi, pengawalan kebijakan publik, serta menyampaikan pendapat di muka umum, baik secara tulisan maupun lisan, termasuk keterlibatan dalam forum-forum diskusi dan partisipasi dalam ruang demokrasi yang berkiatan dengan penyelenggaraan Negara **(BUKTI-P5)**, termasuk keterlibatan proses demokrasi yang berkaitan dengan Lembaga Legislatif dan/atau badan pemerintah Sehingga pemohon berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum sebagai perwujudan prinsip negara hukum sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, sekaligus perlindungan Hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, sebagaimana di jamin dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, agar ketentuan pasal 232 dan pasal 233 UU No. 1 Tahun 2023, khususnya frasa “ **Ancaman kekerasan, memaksa lembaga dan/atau badan tersebut agar mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan**” dan frasa “ **merintangai pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah**” serta frasa “**tidak terganggu**”, tidak di tafsirkan secara luas, sewenang-wenang dan lentur yang menjadikannya sebagai pasal karet dalam penerapannya.
  5. Bahwa menurut Pemohon, Frasa-frasa dalam Pasal 232 dan Pasal 233 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila tidak di berikan penafsiran konstitusional yang tegas dan pembatasan yang jelas oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya

bertentangan dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dalam negara hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945, tetapi juga berpotensi membatasi secara tidak proporsional hak konstitusional pemohon untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, sebagaimana di jamin dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, karena membuka ruang penafsiran subjektif aparat penegak hukum dan berpotensi menjelma menjadi pasal karet, dengan kerugian yang bersifat aktual maupun potensial serta memiliki hubungan sebab akibat langsung dengan keberlakuan norma *a quo*.

6. Bahwa menurut Pemohon jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan potensi/kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan/tidak terjadi lagi;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **KERUGIKAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

**Pemohon** adalah warga negara Indonesia yang secara aktif menjalankan hak dan kewajiban konstitusionalnya untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui peran nya sebagai aktivis, Dengan berlakunya pasal 232 dan pasal 233 undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, pemohon mengalami kerugian konstitusional yang bersifat nyata, aktual, spesifik, dan setidaknya-tidaknya potensial, yang secara langsung berkaitan dengan hak-hak konstitusional pemohon.

1. **Tereduksinya jaminan kebebasan berekspresi dan berpendapat**, karena frasa “ Ancaman Kekerasan, memaksa lembaga dan/atau badan tersebut agar mengambil atau tidak mengambil keputusan “ dan frasa “ merintangi pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah agar tidak terganggu” membuka ruang penafsiran yang sangat luas sehingga aktivitas penyampaian aspirasi publik yang sah dan damai berpotensi di kualifikasi sebagai perbuatan pidana.

2. **Hilangnya kepastian hukum dan rasa aman dalam menggunakan hak konstitusionalnya**, karena pemohon tidak lagi dapat secara rasional membedakan antara ekspresi politik yang sah dengan perbuatan yang beresiko di kriminalisasi menurut norma a quo, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip *Lex Certa* dan *Lex Stricpta* dalam hukum pidana.
3. **Terjadinya efek pembungkaman (*chilling effect*) berupa pembatasan diri secara preventif dan sistemik**, di mana pemohon secara sadar menahan diri, menunda, membatalkan, atau melunakan substansi ekspresi dan tuntutan publiknya, bukan karena pertimbangan hukum substantif atau etika publik, melainkan semata-mata karena adanya ancaman sanksi pidana dalam norma a quo.
4. **Terhambatnya fungsi partisipasif PEMOHON dalam ruang publik**, karena norma a quo menciptakan iklim ketakutan yang secara objektif menurunkan intensitas dan kualitas partisipasi pemohon dalam proses demokrasi deliberatif.

Kerugian-kerugian tersebut secara langsung berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### **SEBAB AKIBAT KERUGIKAN KONSTITUSIONAL**

**Pemohon** selaku Aktivistis dan kebetulan juga menjabat sebagai bendahara umum nasional BEM PTNU Se Nusantara yang menaungi badan eksekutif mahasiswa perguruan tinggi nahdlatul ulama di seluruh Indonesia, memiliki kepentingan langsung dalam aktivitas advokasi kebijakan publik, penyampaian aspirasi mahasiswa serta pengorganisasian aksi unjuk rasa secara damai dan konstitusional.

Dengan berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 2023 khususnya Pasal 232 dan Pasal 233, pemohon mengalami kerugian konstitusional yang nyata, aktual dan setidaknya-tidaknya potensial.

1. **Sebab normatifnya** pasal 232 UU No. 1 tahun 2023 mengandung frasa “ *ancaman kekerasan, memaksa lembaga dan/atau badan tersebut agar mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan*”, sedangkan pasal 233 mengandung frasa “*merintangikan pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah agar tidak terganggu*”.frasa-frasa tersebut bersifat multitafsir, luas, dan tidak memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan apa yang dimaksud “ memaksa” dan “merintangikan”.
2. **Akibat yuridis langsungnya**. Setiap aktivitas penyampain aspirasi melalui demonstrasi, audiensi, pernyataan sikap, atau tekanan moral kepada pembentuk kebijakan berpotensi di tafsirkan sebagai tindakan “memaksa” agar suatu lembaga mengambil atau tidak mengambil keputusan, atau sebagai tindakan “ merintangikan” kegiatan pimpinan atau anggota lembaga negara.
3. **Akibat faktualnya**. Pemohon selaku Aktivistis menjadi :
  - 1) Menjadi khawatir dan ragu untuk melakukan unjuk rasa, karena tindakan tersebut dapat di anggap sebagai perbuatan yang “ memaksa” atau “merintangikan “ menurut norma aq quo
  - 2) Mengalami pembatasan diri *self censorship* dalam menyusun agenda aksi pernyataan sikap.
  - 3) Menghindari bentuk-bentuk ekspresi politik yang seharusnya sah, damai, dan di jamin konstitusi, semata-mata karena adanya ancaman pidana dalam pasal 232 dan 233
4. **Akibat konstitusionalnya**, hak saya untuk menyampaikan pendapat di muka umum, berserikat, berkumpul, dan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana di jamin pasal, Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 menjadi terlanggar atau setidaknya-tidaknya terancam dengan serius.

### III. ALASAN POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan Pasal 232 dan Pasal 233 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Khususnya dalam frasa-frasa antara Lain “ **Ancaman kekerasan, memaksa lembaga dan/atau badan tersebut agar mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan**” dan frasa “ **merintangai pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah**” serta frasa “**tidak terganggu**”, yang menurut pemohon di rumuskan secara tidak jelas, multitafsir, dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 232 dan Pasal 233 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berpotensi dan/atau secara nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Khususnya Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 E Ayat (3), oleh karena norma-norma tersebut di rumuskan tanpa batas yang jelas, dan ukuran hukum yang pasti, sehingga membuka ruang penafsiran yang luas dan tidak terkontrol oleh penegak hukum.
3. Bahwa dalam pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 menegaskan jaminan konstitusional setiap hak orang, untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, yang dalam konteks hukum pidana mengandung konsekuensi bahwa **setiap perumusan delik pidana harus memenuhi asas legalitas secara ketat**, yakni di rumuskan secara jelas, (Lex Certa), tegas dan tidak multitafsir. Agar warga negara dapat mengetahui secara pasti perbuatan apa yang di larang dan ancaman hukum apa yang melekat atasnya. Namun dalam frasa-frasa pasal 232 dan 233 a quo seperti “ ancaman kekerasan, memaksa, merintangai,” serta “ tidak terganggu”, tidak di sertai dengan penjelasan normatif yang memadai, sehingga berpotensi di tafsirkan secara subjektif dan di gunakan dengan secara sewenang-wenang.
4. Bahwa ketidakjelasan frasa-frasa dalam pasal 232 dan 233 a quo berkarakter norma karet (Rubber Norm), yakni norma yang secara

redaksional tampak melarang suatu perbuatan, namun secara praktiknya dapat di tarik dan di perluas maknanya sesuai kehendak penafsir tanpa adanya standar pembatas yang objektif. Kondisi demikian bertentangan secara langsung dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana di jamin oleh Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945, karena menempatkan warga negara dalam posisi ketidakpastian hukum, serta rentan terhadap kriminalisasi yang tidak proporsional.

5. Bahwa selain melanggar prinsip kepastian hukum, ketentuan Pasal 232 dan Pasal 233 a quo juga berpotensi membatasi secara berlebihan hak konstitusional warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sebagaimana di jamin dalam Pasal 28 E Ayat (3) UUD 1945. Dalam praktek ketatanegaraan yang demokratis, penyampaian pendapat di muka umum, pada saat rapat anggota legislatif dan badan pemerintah termasuk hak warga negara yang merupakan instrumen kontrol rakyat terhadap kekuasaan dan tidak dapat dengan mudah di kualifikasikan sebagai perbuatan pidana semata-mata karena menimbulkan ketidaknyamanan atau gangguan terhadap aktivitas lembaga negara.
6. Bahwa ketiadaan pembedaan yang tegas antara kekerasan fisik aktual dan ekspresi politik yang sah, serta tidak adanya tolak ukur objektif mengenai derajat gangguan yang dapat di pidana, menjadikan Pasal 232 dan Pasal 233 a quo berpotensi di gunakan untuk mengkriminalisasi tindakan penyampain pendapat yang sejatinya dilindungi oleh Konstitusi. Oleh karena itu, norma-norma tersebut tidak hanya menciderai prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, tetapi juga mengancam ruang kebebasan sipil yang merupakan pilar utama negara demokrasi, Dengan demikian, menurut pemohon, ketentuan Pasal 232 dan Pasal 233 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memenuhi standar konstitusional sebagaimana di maksud dalam pasal 23 D ayat (1) dan Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, sehingga patut dan beralasan hukum untuk di nyatakan bertentangan

dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, setidaknya-tidaknya sepanjang tidak di maknai secara ketat dan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut Pemohon, Pasal 232 dan Pasal 233 UU 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dan/atau berpotensi melanggar hak konstitusional pemohon, khususnya hak kepastian hukum yang adil sebagaimana di jamin dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945, serta hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat sebagaimana di jamin dalam Pasal 28 E Ayat (3) UUD 1945.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 232 dan pasal 233 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Khususnya Frasa “ *Ancaman Kekerasan, Memaksa Lembaga dan/atau badan agar mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan, merintangi pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah, serta tidak terganggu*” bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28 D Ayat (1) dan Pasal 28 E Ayat (3) UUD NRI 1945, sepanjang tidak di maknai Konstitusional
3. Menyatakan frasa-frasa dalam pasal 232 dan Pasal 233 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak di maknai bahwa :
  - Frasa “ *Ancaman Kekerasan* “ Harus di maknai sebagai ancaman yang di sertai maksud dan kemampuan nyata untuk melakukan kekerasan fisik secara langsung dan aktual, serta dapat di


buktikan secara objektif, tidak termasuk ekspresi pendapat, kritik, seruan, atau tekanan politik yang di sampaikan secara damai.

- Frasa “ *memaksa lembaga dan/atau badan pemerintah agar mengambil atau tidak mengambil keputusan* “ harus di maknai sebagai perbuatan yang di lakukan dengan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik yang nyata dan langsung sehingga menghilangkan kebebasan kehendak, dan tidak mencakup penyampain aspirasi, demonstrasi, kritik, atau partisipasi publik lainnya yang di jamin konstitusi.
  - Frasa “ *merintangai pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah* “ harus di maknai sebagai tindakan fisik nyata yang secara langsung menghalangi pelaksanaan tugas kedinasan, dan tidak termasuk kegiatan penyampaian pendapat di muka umum atau aksi unjuk rasa.
  - Frasa “ *tidak terganggu* “ harus di maknai secara ketat dan terbatas sebagai gangguan berupa kekerasan fisik dan tidak dapat di tafsirkan sebagai pembatas terhadap kritik, protes, atau ekspresi politik warga negara yang di jamin konstitusi
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**Atau** Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**PEMOHON**



[Gangga Listiawan]